



**Legalitas:**

- Akta Notaris No. 03, Tanggal 30 Desember 2020
- Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM  
Nomor AHU-0001049-AH.01.18 Tahun 2020
- Nomor Induk Berusaha 1237000435

Jakarta, 12 Desember 2024

Kepada Yth:  
**Ketua Mahkamah Konstitusi R.I.**  
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110

Perihal : Permohonan **Pengujian Materiil** Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankan kami **Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum, serta Staf pada Kantor **VST and Partners, Advocates & Legal Consultants**, beralamat di Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan, Email: [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com). website: <https://vstlawfirm.com>. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 04 Desember 2024 dan 05 Desember 2024 (*terlampir*), oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : Olivia Sembiring, S.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut **PEMOHON I**

2. Nama : Ariawan Agustiariono, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut **PEMOHON II**

3. Nama : Dr. Rudi Pradisetia Sudiradja, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**

**Office:**

Tower Kasablanka Lantai 9 Unit A  
Jln. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan  
Website: <http://vstlawfirm.com> / Email : [vst.lawfirm@gmail.com](mailto:vst.lawfirm@gmail.com)

1

REGISTRASI	
NO.	180/PUU-XXII/2024
Hari	: Rabu
Tanggal	: 18 Desember 2024
Jam	: 13:30 WIB

4. Nama : Dr. Muh Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca  
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**

5. Nama : Yan Aswarih, S.H.  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
Pekerjaan : Jaksa / PNS  
Alamat : Tower Kasablanka lantai 9 Unit A, Jln. Casablanca  
Raya Kav. 88, Jakarta Selatan. DK Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON V**

Dengan ini **PARA PEMOHON** mengajukan Permohonan Pengujian Materiil, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) (selanjutnya disebut UU 1/1979) (**Bukti P.1**), antara lain:

**Pasal 21**, yang menyatakan:

*Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan, maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Menteri Kehakiman Republik Indonesia tidak menerima permintaan ekstradisi beserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara peminta*

**Pasal 22 ayat (2)**, yang menyatakan:

*Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia untuk diteruskan kepada Presiden*

**Pasal 23**, yang menyatakan:

*Jika menurut pertimbangan Menteri Kehakiman Republik Indonesia surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia*

**Pasal 24**, yang menyatakan:

*Setelah syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan 23 dipenuhi, Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan.*

**Pasal 33 ayat (2)**, yang menyatakan:

*Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Menteri Kehakiman untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut*

**Pasal 35 ayat (2) huruf b**, yang menyatakan:

Perpanjangan hanya dapat dilakukan dalam hal :

- a. ...
- b. *diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3);*
- c. ...

**Pasal 36**

- (1) *Sesudah menerima penetapan Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Menteri Kehakiman segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Menteri Kehakiman, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, untuk memperoleh keputusan.*
- (3) *Jika menurut penetapan Pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Menteri Kehakiman Republik Indonesia memerlukan tambahan keterangan, maka Menteri Kehakiman Republik Indonesia meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup.*
- (4) *Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada negara peminta melalui saluran diplomatik.*

**Pasal 38**, yang menyatakan:

*Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Menteri Kehakiman segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia*

**Pasal 39**, yang menyatakan:

- (1) *Dalam hal tidak ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik*

*Indonesia disampaikan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia disertai pertimbangan-pertimbangannya.*

- (2) Menteri Kehakiman Republik Indonesia setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1).*
- (3) Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut.*
- (4) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.*
- (5) Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Menteri Kehakiman, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta.*

**Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan:**

*Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia.*

**Pasal 44, yang menyatakan:**

*Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka atas permintaan Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukannya melalui saluran diplomatik*

**Penjelasan Pasal 23, yang menyatakan:**

*Kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut yang diminta oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi. Maka untuk pembatasan waktu dapat ditentukan dalam perjanjian yang diadakan antara Republik Indonesia dengan negara yang meminta ekstradisi.*

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) (selanjutnya disebut UU 1/2006) (**Bukti P.2**), yaitu:

**Pasal 1 angka 10**, yang menyatakan:

*“Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Hukum dan hak asasi manusia”*

Terhadap Ketentuan Norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, dan Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) (**Bukti P.3**), antara lain:

**Pasal 1 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”*

**Pasal 17 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan”*

**Pasal 24 ayat (3)**, yang menyatakan:

*“Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”*

**“Pasal 28D ayat (1)**, yang menyatakan:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

Bahwa sebelum masuk dalam Uraian Pokok Permohonan, perlu kami uraikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) **PARA PEMOHON**, sebagai berikut:

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa **Pasal 24 ayat (2)** UUD 1945, yang menyatakan:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;*

2. Bahwa selanjutnya **Pasal 24C ayat (1)** UUD 1945, yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk mengejut undang-*

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**selanjutnya disebut UU MK**), yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI tahun 1945”;*

4. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 29 ayat (1)** UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (**selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman**) yang menyatakan:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. **menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;**
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”.*

5. Bahwa demikian pula kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 9** Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (**Selanjutnya disebut UU PPP**), menyatakan:

*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*

6. Bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 juga diatur dalam **Pasal 1** angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (**Selanjutnya disebut PMK 2/2021**), yang menyatakan:

*“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah Perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”*

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, ketentuan yang diuji adalah Ketentuan norma dalam undang-undang, dimana terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi berwenang menguji materiil Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (**LEGAL STANDING**) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa ketentuan **Pasal 51 ayat (1)** UU MK mengatur Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **perorangan WNI;**
  - b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *badan hukum publik dan privat, atau;*
  - d. *lembaga negara.*
2. Bahwa terhadap syarat kedudukan pemohon juga diatur dalam **Pasal 4 ayat (1)** PMK 2/2021, yang menyatakan:

*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*

- a. **Perorangan warga negara Indonesia** atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*

- c. *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap kedudukan hukum **PARA PEMOHON** yang menganggap Hak dan/atau kewenangan Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, menurut **Pasal 4 ayat (2)** PMK 2/2021 yang mengacu pada Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 011/PUU-V/2007, apabila:
- a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.*
  - b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan*
  - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.*
4. Bahwa **Pertama**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki Kedudukan Hukum sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021, maka perlu kami jelaskan sebaagi berikut:
- 4.1. **PEMOHON I** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.4**) saat ini bekerja pada Institusi Kejaksaan Negeri Republik Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota (**Bukti P.5**). Saat ini **PEMOHON I** menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri Bagian Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-460/C.4/2019 tentang Pemindahan, Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia (**Bukti P.6**). Kemudian berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-IV-110/C/03/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia yang mengangkat **PEMOHON I** dalam jabatan struktural Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Banten di serang (**Bukti P.7**).

- 4.2. **PEMOHON II** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.8**), yang saat ini bekerja pada Institusi Kejaksaan Republik Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.9**) dan saat ini bertugas sebagai Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor KEP-IV-11824/C.4/09/2024 (**Bukti P.10**)
- 4.3. **PEMOHON III** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.11**), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.11**) dan saat ini berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-627/C.4/II/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural serta pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung (**Bukti P.12**).
- 4.4. **PEMOHON IV** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.13**), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.14**) dan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-IV-224/C.4/03/2004 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan Dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung (**Bukti P.15**).
- 4.5. **PEMOHON V** adalah Warga Negara Indonesia dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (**Bukti P.16**), yang bekerja dan berprofesi sebagai jaksa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Kejaksaan RI (**Bukti P.17**), dan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP IV – 290/C.4/04/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural serta Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Agung Republik Indonesia, menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Nganjuk. (**Bukti P.18**)

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memenuhi syarat untuk menjadi Pemohon dalam pengujian materil dalam Perkara *a quo* UU 1/1979 terhadap UUD 1945, dimaksud dalam **Pasal 51 ayat (1) huruf c** UU 7/2020 dan **Pasal 4 ayat (1) huruf c** PMK 2/2021.

5. Bahwa **Kedua**, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, yakni **adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945**, maka perlu dijelaskan Hak Konstitusional **PARA PEMOHON** dalam menguji ketentuan Norma *a quo* sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, adalah sebagai berikut:

Hak Konstitusional yang menjamin **PARA PEMOHON** untuk mengajukan Permohonan *A quo* adalah:

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**, yang menyatakan:

*Setiap Orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.*

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021, karena memiliki hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya untuk membangun masyarakat tempat **PARA PEMOHON** tinggal sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**. Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf a** PMK 2/2021.

6. Bahwa **Ketiga** untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, maka harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021, yakni **adanya kerugian Konstitusional bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi**, dan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021, yakni **adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujiannya**, maka perlu dijelaskan sebagai berikut:

- 6.1 Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya **PEMOHON I** sering mendapatkan Tugas mengurus Permintaan Ekstradisi *Incoming* dan *Outgoing*, sebagai berikut:

Dalam proses pengurusannya **PEMOHON I** kerap mengalami hambatan dan kendala akibat berlakunya ketentuan Norma *a quo*

seperti: Durasi waktu pemrosesan permintaan bantuan hukum timbal balik.

**PEMOHON I** diminta untuk memfasilitasi satuan kerja teknis dalam penanganan perkara tindak pidana khusus, yaitu mengidentifikasi barang bukti berupa *bank notes* yang diduga merupakan mata uang dolar Amerika Serikat. **PEMOHON I** melakukan penanganan perkara bidang tindak pidana umum terkait kepemilikan uang senilai USD 3.321.000 (*tiga juta tiga ratus dua puluh satu ribu dollar Amerika Serikat*) atau senilai Rp43.953.170.300,00 (*empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus*) dari Argentina.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penanganan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Bab II tentang Tata Cara Mengajukan Permintaan, poin C yang membahas Tahapan Dalam Permintaan Bantuan Timbal Balik Kepada Negara Asing, dijelaskan bahwa waktu pemrosesan permintaan bantuan timbal balik dimulai dari tahap penerimaan permohonan hingga tahap pemenuhan bantuan dan pemberian umpan balik (durasi pemrosesan MLA),

Apabila durasi pemrosesan permintaan bantuan timbal balik ini dihubungkan dengan jangka waktu penahanan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka penyelesaian perkara menjadi sulit tercapai dengan durasi pemrosesan MLA dikarenakan Penyidik maupun Penuntut Umum telah melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka/terdakwa sehingga harus berpacu dengan batas waktu penahanan maupun jangka waktu penyelesaian perkara.

Dalam memfasilitasi satuan kerja teknis terkait bantuan untuk mengidentifikasi barang bukti dimaksud, **PEMOHON I** mempergunakan kerja sama informal. Sedangkan dalam penanganan perkara tindak pidana umum **PEMOHON I** mempergunakan UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam dakwaan, namun sampai saat ini pemilik dari uang tersebut tidak diketahui keberadaannya.

Yang mana dalam pelaksanaannya dilakukan melalui kerjasama informal dengan alasan jika permintaan tersebut dilakukan melalui proses dikarenakan melalui mekanisme MLA tidak akan mencukupi waktu penahanan penanganan perkara.

- 6.2 Bahwa **PEMOHON II** terhitung tanggal 23 Maret 2014 sampai dengan 29 Agustus 2024, Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print-71/C/Cp.2/04/2014 tanggal 3 April 2014 dan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Print

58/C/Cp.2/03/2022 tanggal 16 Maret 2022 **PEMOHON II** di tugaskan sebagai Jaksa Penuntut Umum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Jaksa Penuntut Umum **PEMOHON II** sering mendapatkan Tugas untuk menangani perkara korupsi dan pencucian uang lintas negara serta kerjasama internasional serta tugas-tugas lain terkait dengan kerjasama internasional, sebagai berikut:

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya **PEMOHON II** sering mendapatkan Tugas untuk menangani perkara korupsi dan pencucian uang lintas negara serta kerjasama internasional, sebagai berikut:

### **Incoming**

Pada tahun 2017 sampai 2020, Pemohon II pada saat menjadi Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi Pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Eelektronik (E-KTP) dalam kedudukan sebagai jaksa Penuntut Umum melaksanakan Kerjasama secara agent to agent dengan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) dalam rangka penanganan perkara termasuk didalamnya pertukaran bukti. Kedudukan **PEMOHON II** sebagai Jaksa (*magistrate*) melaksanakan fungsi control serta quality assurance agar bukti-bukti serta kerjasama yang dilakukan antara KPK dengan FBI admissible di Pengadilan. Dengan adanya *Magistrate* dalam KPK yang fungsinya dilaksanakan oleh Jaksa Peuntut Umum, maka memungkinkan bagi otoritas Amerika Serikat *vice versa* untuk menyerahkan bukti yang di butuhkan melalui *agent to agent cooperation*

Pada tahun 2022 sampai Juli 2024, **PEMOHON II** dalam kedudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang di tugaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi, mendapatkan penugasan untuk melakukan kerjasama internasional atas permintaan dari Royal Canadian Mounted Police / *Gendarmarie Royal Du Canada* (RCMP). KPK melakukan Kerjasama tersebut dalam kedudukan sebagai pihak kompeten (*competent party*). Dalam pelaksanaannya, Pemohon II melaksanakan sebagian dari tugas Otoritas Pusat yaitu:

- Menganalisis terkait permintaan bantuan dari RCMP
- Memastikan proses Kerjasama internasional yang dilakukan harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga admissible untuk dipergunakan di Pengadilan Kanada.
- Mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk kepentingan formal pembuktian di pengadilan Kanada antara lain:

1. *Affidavit* Direktur Penuntutan
2. *Declaration* dari Deputi Penidakan

Kehadiran Jaksa dalam proses Kerjasama internasional ini membantu proses percepatan proses bantuan kepada pihak RCMP Kanada.

### Outgoing

Pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, **PEMOHON II** dalam kedudukan sebagai Jaksa Penuntut Umum yang di tugaskan oleh Kejaksaan Republik Indonesia di Komisi Pemberantasan Korupsi, melakukan Kerjasama internasional dengan *Money Landering and Asset recovery Unit* Kejaksaan Agung Amerika Serikat untuk pemulangan asset dari Amerika Serikat ke Indonesia terkait kasus E-KTP. Kerjasama juga dilakukan melalui kantor *Overseas Prosecutorial development and training* (Opdat) Jakarta yang merupakan bagian dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Kerjasama ini dapat dilakukan melalui hubungan antara **Jaksa** dengan **Jaksa** yang memungkinkan karena kedudukan tersebut repatriasi ke Indonesia dapat dilakukan tanpa melalui proses permohonan *Mutual Legal Assistance Request* secara formal (*central authority to central authority*), sehingga proses menjadi lebih cepat, dan pemerintah Indonesia memperoleh Pemulihan Ases sebesar USD. 5.955.475,22.

Disamping dalam rangka *incoming* dan *outgoing Request*, **PEMOHON II** sejak tahun 2022 sampai Juni 2024, **PEMOHON II** dalam kedudukan sebagai Jaksa yang ditugaskan di Komisi Pemberantasan Korupsi, menjadi delegasi Indonesia dalam perundingan pembentukan Perjanjian Kerjasama Timbal Balik dalam masalah Pidana antara Indonesia dengan Pemerintah Amerika Serikat, Prancis dan Polandia.

Bahwa dalam proses perundingan tersebut, pihak counterpart di wakili oleh Otoritas Pusat yang merupakan bagian dari kementerian Kehakiman / Kejaksaan dimana anggota delegasi sebagai perunding adalah personal dari berasal dari kekuasaan Magistrate (Jaksa dan atau Hakim). Untuk itu tepat apabila kedudukan Otoritas Pusat berada di Kejaksaan Republik Indonesia.

- 6.3 Artinya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** dalam menjalankan tugasnya terkait Urusan Ekstradisi dan urusan MLA mengalami kerugian secara langsung atas kendala dan hambatan yang ditimbulkan terhadap ketentuan-ketentuan norma *a quo* yang pada pokoknya memberikan kedudukan "*Central Authority*" kepada Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Kementerian Hukum dan HAM pada UU 1/2006, dimana kondisi actual saat ini kesemuanya sudah terpecah menjadi 3 (tiga)

kementerian *in casu* (Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan) yang tentunya dalam penalaran yang wajar akan merugikan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** saat ditugaskan Kembali untuk mengurus urusan yang terkait dengan Ekstradisi dan MLA.

- 6.4 **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** merupakan seorang jaksa dengan masing-masing masa pengalaman selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun di Kejaksaan. Meskipun saat ini, **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** menjabat dalam jabatan manajerial/struktural, namun jaksa merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kehususan (*vide* Pasal 1 angka 2 UU 11/2021) yang salah satunya dapat menjabat dalam rangkap jabatan, termasuk dalam jabatan pengawas yang saat ini dijabat oleh **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** (*vide* Pasal 11A ayat (2) UU 11/2021). Sehingga, dalam diri pribadi **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** yang berprofesi sebagai jaksa, melekat kewenangan untuk melakukan penuntutan tindak pidana. Berdasarkan penalaran yang wajar, sewaktu-waktu **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V**, dapat menangani perkara tindak pidana yang memerlukan tindakan ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana, untuk kepentingan penuntutan. Selama ini, tindakan ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana merupakan opsi yang jarang dipilih oleh **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** dalam melakukan penuntutan karena terdapat mekanisme administrasi yang panjang yang melibatkan Kementerian Kehakiman/Kemenkumham yang notabene tidak memiliki kepentingan langsung dalam proses penuntutan. Selain itu, berdasarkan 10 ayat (2) UU 11/2021, **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** sebagai jaksa telah mengangkat sumpah atau janji untuk senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta bertanggungjawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) UU 11/2021, **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** dalam melakukan penuntutan dilaksanakan demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedalaman makna ketentuan *a quo* ialah tindakan penuntut umum dalam melakukan penuntutan harus mampu memberikan rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada masyarakat. Makna "*Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" ini sangat luas dan penting karena tidak hanya berkaitan dengan para pencari keadilan saja, namun juga erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa sang pencipta hidup. Tidak saja melingkupi tanggung jawab **PEMOHON III, PEMOHON**

**IV dan PEMOHON V** kepada pencari keadilan dan masyarakat umum namun secara spiritual juga melingkupi tanggung jawab **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** kepada Tuhan Yang Maha Esa. Singkatnya, terdapat konsekuensi moral, etik dan teknis yang akan dialami oleh **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** untuk melaksanakan kewajiban profesi **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V**, yakni melaksanakan dan menyelesaikan penuntutan secara tuntas dan adil. Dengan adanya berbagai norma yang diujikan dalam permohonan *a quo*, berdasarkan penalaran yang wajar pasti akan mengakibatkan **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V** tidak dapat melakukan penuntutan secara optimal. Pada akhirnya menghambat proses penegakan hukum dan pemenuhan hak para pencari keadilan (*justice bellen*) yang menginginkan agar penyelesaian perkara yang dialaminya (dalam hal tindak pidana yang dituntut ada korbannya) diselesaikan secara tuntas yang juga menjadi sumpah dan janji profesi **PEMOHON III, PEMOHON IV dan PEMOHON V**.

Oleh karenanya **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Konstitusional untuk menguji Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 terhadap UUD 1945, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf c** PMK 2/2021 dan **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2021

Berdasarkan uraian pada angka 7 tersebut di atas, maka **PARA PEMOHON** telah memenuhi ketentuan **Pasal 4 ayat (2) huruf d** PMK 2/2023 yakni adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dengan berlakunya Ketentuan-ketentuan Norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya.

8. Bahwa ***Kelima***, untuk mengukur apakah **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 4 ayat (2) huruf e** PMK 2/2021, yakni **adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi**, maka sebagaimana telah diuraikan secara keseluruhan di atas, maka telah nyata apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini, dapat dipastikan kerugian yang akan dialami oleh **PARA PEMOHON** tidak lagi atau tidak akan terjadi dikemudian hari.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas, maka **PARA PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2),**

**Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap UUD 1945 karena hak konstitusionalnya telah dirugikan secara langsung atas berlakunya ketentuan norma *a quo*, oleh karenanya PEMOHON telah memenuhi ketentuan **Pasal 51 ayat (1) UU 7/2020** beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam **Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) PMK 2/2021**.**

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa sebelum masuk pada alasan permohonan, perlu **PARA PEMOHON** jelaskan terhadap objek pengujian undang-undang *a quo*, terdapat 2 (dua) undang-undang yang diajukan pengujiannya karena memiliki keterkaitan *in casu* saling berkelindan antara UU 1/1979 dengan UU 1/2006 yakni tentang Kedudukan Kementerian Kehakiman dalam UU 1/1979 jo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam UU 1/2006 sebagai **Otoritas Pusat (Central Authority)** yang mengurus masalah Ekstradisi dan Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Bahwa adapun **Alasan Pokok Permohonan** terkait alasan dan dasar pertentangan Norma dalam UU 1/1979 Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 Serta Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang bertentangan baik secara bersyarat dan tidak secara bersyarat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa konstruksi masing-masing Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979, yang pada pokoknya menempatkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia cq Kementerian Hukum dan HAM sebagai *central authority* dalam pelaksanaan ekstradisi adalah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.
2. Bahwa selain itu, konstruksi Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 yang pada pokoknya menempatkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai *central authority* dalam urusan bantuan timbal balik dalam masalah pidana adalah bertentangan dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**.

3. Bahwa pertentangan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap **Pasal 17 ayat (3)** dan **Pasal 24 ayat (3)** UUD 1945, ditengarai oleh terjadinya disfungsi kedudukan Menteri Kehakiman cq Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terlebih saat ini telah dipecah menjadi 3 (tiga) Kementerian (Kementerian Hukum, Kementerian HAM Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan) yang mestinya secara konstitusional berdasarkan **Pasal 17 ayat (3) UUD 1945** hanya membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan (eksekutif).
4. Bahwa sedangkan ketentuan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 justru melekatkan fungsi dan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan ekstradisi dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana,).
5. Bahwa ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada dasarnya merupakan urusan di bidang penegakan hukum (*pro justitia*) yang berdasarkan ketentuan **Pasal 24 ayat (3)** UUD 1945 merupakan domain kewenangan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
6. Bahwa pertentangan norma Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979 dan Pasal 1 angka 10 UU 1/2006 terhadap Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena konstruksi normanya menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum, disebabkan pada saat ini nomenkatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 telah bertransformasi menjadi 3 (tiga) kementerian *in casu* Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Sehingga selain telah menimbulkan terjadinya disfungsi urusan, tetapi juga semakin menimbulkan ketidakjelasan peletakan kewenangan otoritas pusat dalam ekstradisi maupun bantuan timbal balik dalam masalah pidana.

## Perkembangan Kejahatan dan Pentingnya Kerja Sama Internasional dalam Penegakan Hukum Pidana

7. Bahwa dalam beberapa dekade, perkembangan dunia kejahatan telah berevolusi dengan sangat pesat seiring dengan perkembangan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan ekonomi. Globalisasi pasar keuangan, berbagai bentuk transaksi perdagangan dan cepatnya pertukaran informasi telah ikut mendorong pergerakan kegiatan kriminal and aset hasil kejahatan lintas negara, semakin meningkatnya mode transportasi dan semakin menyempitnya batas antar negara memudahkan para pejahat dapat berpindah dari satu negara ke negara lain dengan leluasa. Di lain sisi, dunia kejahatan semakin kompleks dari hari ke hari, bersifat lintas negara dan membutuhkan penanganan secara khusus.
8. Bahwa organisasi kejahatan berkembang menjadi sebuah jaringan yang sangat luas, beroperasi di berbagai negara seolah-olah tidak ada batasan negara. Para penjahat dapat merencanakan aksinya di suatu negara, dan mewujudkannya di negara lain, menjual aset curian di beberapa negara dan kemudian bersembunyi di negara lain sambil menikmati aset hasil kejahatannya. Dengan perkembangan teknologi dan sistem keuangan pergerakan aset hasil kejahatan dapat terjadi sedemikian cepatnya, secepat menekan tombol pada *keyboard* komputer atau tombol *handphone*, dengan bantuan dari perkembangan sistem transaksi, seperti transfer antar bank, *letter of credit*, kartu kredit, ATM dan kemudahan transaksi *mobile*, seperti *sms-banking*, *internet banking* dan lain sebagainya.
9. Bahwa namun sebaliknya, upaya penegakan hukum sering terbentur oleh faktor batasan yuridiksi, perbedaan sistem hukum, prosedur birokrasi, perlindungan hak-hak individu serta berbagai faktor lainnya yang menyebabkan penegak hukum seakan-akan selalu tertinggal satu langkah di belakang pelaku kejahatan. Oleh karena itulah, maka kerjasama internasional merupakan kunci dari keberhasilan pemberantasan kejahatan yang bersifat lintas negara. Perlunya jalinan kerjasama antar negara dalam memberantas kejahatan didasari pemahaman bahwa dimanapun kejahatan terjadi dan siapapun yang menjadi korban dari kejahatan tersebut, pada dasarnya kejahatan merupakan ancaman serius bagi ketahanan ekonomi, keamanan dan kedaulatan setiap negara.
10. Bahwa kejahatan tidak mengenal batasan negara. Ibarat sebuah industri, dunia kejahatan merupakan entitas yang tidak pernah tidur untuk menemukan cara-cara baru dalam mengembangkan jejaringnya dan produk pemasarannya. Kata-kata yuridiksi, perbedaan sistem hukum, perlindungan hak asasi manusia merupakan perpaduan kata kunci (*password*) yang semakin ampuh untuk dapat mengembangkan

jejaring kejahatannya, menyembunyikan hasil kejahatan dan menghindari dari jerat penegakan hukum.

11. Bahwa perjanjian internasional merupakan pondasi utama yang melandasi hubungan antar negara dalam kancah pergaulan internasional berdasarkan prinsip penghormatan kedaulatan masing-masing negara. Perkembangan dunia internasional telah melahirkan konsep kedaulatan yang ditentukan oleh batasan teritorial sebuah negara. Dalam batas-batas teritorialnya maka negara memiliki kekuasaan untuk memberlakukan, memaksakan, dan mengadili setiap orang dan harta benda menurut hukum positifnya. Praktik penentuan batasan kedaulatan negara berdasarkan wilayah teritorial berkembang sejak perjanjian *Westphalia* pada tahun 1648 yang melahirkan gagasan bahwa seluruh negara maupun raja merupakan entitas yang sejajar dan masing-masing dipisahkan oleh wilayah kedaulatannya (Buku: Daud Hassan, *Rise of the Territorial State and the Treaty of Westphalia. Yearbook of New Zealand Jurisprudence*, 9. pp. 62-70. 2006, hlm. 65).
12. Bahwa keterbatasan instrumen hukum nasional dalam menangani kejahatan lintas negara telah menjadi perhatian banyak negara di dunia yang kemudian melatarbelakangi lahirnya *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (selanjutnya disebut UNTOC) Tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC. Instrumen hukum tersebut kemudian diperkuat dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Anti Korupsi atau *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Lahirnya kedua instrumen kerja sama internasional di bidang penegakan hukum tersebut menandakan sebuah era baru dalam upaya pemberantasan kejahatan. Kedua konvensi utama PBB menunjukkan adanya persamaan persepsi di antara negara-negara bahwa kejahatan tidak dapat lagi dipandang masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya.
13. Bahwa dalam kerja sama internasional penegakan hukum sebagaimana tercantum dalam UNCAC dan UNTOC, setidaknya dikenal 5 (lima) mekanisme kerja sama internasional yaitu ekstradisi (*extradition*), bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance in criminal matter*), pemindahan terpidana (*transfer of sentenced person*), transfer proses penanganan perkara (*transfer of proceeding*) dan penyidikan gabungan (*join investigation*). Dari kelima mekanisme kerja sama internasional tersebut, sampai saat ini baru dua diantaranya yang telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu

ekstradisi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (selanjutnya disebut UU 1/1979) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (selanjutnya disebut UU 1/2006). Sementara itu, terkait dengan pemindahan terpidana (*transfer of sentenced person*) walaupun telah dibuka peluangnya untuk dilaksanakan dalam sistem hukum Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan namun sampai saat ini belum terdapat undang-undang yang mengatur pelaksanaannya. Sedangkan, terkait transfer proses penanganan perkara (*transfer of proceeding*) dan penyidikan gabungan (*join investigation*) belum ada pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia.

14. Bahwa praktik ekstradisi pada dasarnya lahir dari kombinasi yang unik antara kedaulatan, yurisdiksi, hak orang untuk dapat bergerak bebas dan bermigrasi dari satu negara ke negara (*ius communicationis*) dan *law of Hospitality* (Buku: Chetail, *Sovereignty and Migration in the Doctrine of the Law of Nations: An Intellectual History of Hospitality from Vitoria to Vattel, The European Journal of International Law Vol. 27 no. 4 EJIL, Vol. 27 No. 4, 901–922. 2016, pg. 902*) yaitu bahwa setiap negara sesuai dengan praktik yang sejak lama dikenal dalam hukum internasional harus menunjukkan keramah-tamahan dengan menerima orang asing yang berkunjung ke negaranya selama keberadaan orang tersebut tidak membahayakan bagi kepentingan nasionalnya.
15. Bahwa UU 1/1979 mendefinisikan ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya (*Vide* Pasal 1 UU 1/1979).
16. Bahwa UU 1/2006 mendefinisikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*mutual legal assistance*) merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara diminta (*Vide* Pasal 3 ayat (1) UU 1/2006).
17. Bahwa sebagaimana implementasi dari kedaulatan masing-masing negara, maka kedua mekanisme internasional tersebut, yaitu ekstradisi maupun bantuan timbal balik (MLA) dalam masalah pidana mensyaratkan adanya *double criminality* (kejahatan ganda) yaitu bahwa bahwa sebuah perbuatan merupakan tindak pidana baik di negara tempat terjadinya perbuatan tersebut maupun negara tempat pelaku berada atau berdomisili. Persamaan hukum terhadap sebuah perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana tersebut

menimbulkan hak bagi negara yang di wilayahnya terdapat buronan pelaku kejahatan untuk mengadili pelaku tersebut menurut hukum pidananya apabila ia menolak untuk menyerahkannya kepada negara dimana perbuatan tersebut dilakukan atau negara lain yang berwenang mengadili (Fey-Constanze Blaas, *Double Criminality In International Extradition Law*, Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Laws at the University of Stellenbosch, Stellenbosch, Afrika Selatan, 2003.).

18. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa prinsip *double criminality* menunjukkan bahwa kejahatan pada dasarnya bukanlah semata-mata merupakan masalah domestik sebuah negara. Sebuah perbuatan yang dianggap kejahatan oleh suatu negara sangat mungkin juga merupakan kejahatan menurut hukum negara lain dan dengan demikian menunjukkan adanya kesadaran hukum yang sama di antara negara-negara yang beradab mengenai perbuatan yang dianggap sebuah kejahatan.

**Central Authority dalam pelaksanaan MLA dan Ekstradisi harus diletakkan kepada Lembaga yang Berwenang (Competent Authority)**

19. Bahwa didorong oleh komitmen untuk mewujudkan mekanisme kerja sama yang efektif, Konvensi PBB tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional Terorganisir atau UNTOC mengatur mengenai kewajiban negara pihak untuk membentuk *central authority* di masing-masing negara yang berperan sebagai pusat informasi dan koordinasi terhadap mekanisme kerja sama internasional di bidang penegakan hukum. Konsep *central authority* walaupun menurut UNTOC hanya dikenal dalam mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah-masalah pidana, namun dalam perkembangannya juga disarankan untuk diterapkan dalam mekanisme ekstradisi (Buku: **United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition**, United Nations, New York, hlm. 30.).
20. Bahwa mengenai Otoritas Pusat, Pasal 18 ayat (11) UNTOC mengatur sebagai berikut: *"Each State Party shall designate a central authority that shall have the responsibility and power to receive requests for mutual legal assistance and either to execute them or to transmit them to the competent authorities for execution.... Central authorities shall ensure the speedy and proper execution or transmission of the requests received. Where the central authority transmits the request to a competent authority for execution, it shall encourage the speedy and proper execution of the request by the competent authority."* (Terjemahan: Setiap Negara Pihak harus menunjuk suatu otoritas pusat yang mempunyai tanggung jawab dan kekuasaan untuk menerima permintaan bantuan hukum timbal balik dan melaksanakannya atau

meneruskannya kepada otoritas yang berwenang untuk dieksekusi. Otoritas pusat harus memastikan pelaksanaan atau pengiriman permintaan yang diterima dengan cepat dan tepat. Apabila pemerintah pusat meneruskan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk dilaksanakan, maka pemerintah pusat harus mendorong pelaksanaan permintaan tersebut secara cepat dan tepat oleh pejabat yang berwenang).

21. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (13) UNTOC tersebut maka penunjukan sebuah lembaga sebagai otoritas pusat (*central authority*) harus memperhatikan sejumlah faktor sebagai berikut:
  - a. memiliki kewenangan untuk menerima permintaan bantuan timbal balik dalam masalah-masalah pidana dan untuk melaksanakan permintaan bantuan tersebut ataupun menyalurkannya kepada otoritas yang berwenang untuk melaksanakannya;
  - b. *Central authority* harus mampu menjamin pelaksanaan atau penyaluran secara cepat dan tepat bantuan yang dimintakan;
  - c. Dalam hal *central authority* menyalurkan permintaan bantuan tersebut kepada otoritas yang berwenang, *central authority* harus dapat mendorong pelaksanaan secara cepat dan tepat bantuan yang dimintakan oleh otoritas yang berwenang tersebut.
22. Bahwa pentingnya keberadaan *central authority* sebagai pintu masuk dan menyalurkan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (MLA) dapat dipahami, mengingat luasnya cakupan bantuan yang dapat dimintakan atau diberikan oleh negara melalui mekanisme MLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UU 1/2006. Dengan perbedaan sistem hukum di berbagai negara, maka otoritas yang berwenang untuk melaksanakan pemberian bantuan tersebut dapat berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Tanpa keberadaan *central authority* sebagai satu pintu masuk untuk penerimaan bantuan, maka dapat dimungkinkan negara peminta akan mengirimkan permintaan tersebut kepada instansi yang sebenarnya tidak berwenang.
23. Bahwa menurut *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition* yang diterbitkan oleh UNODC pada tahun 2007 (**Buku: United Nations Office on Drugs and Crime, 2012, *Manual on Mutual Legal Assistance and Extradition*, United Nations, New York**), karakteristik *central authority* seharusnya mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- 1) Otoritas-otoritas yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam mengeksekusi permintaan atau untuk menyampaikan permintaan kepada otoritas berwenang untuk pelaksanaannya;
  - 2) Otoritas pusat harus secara efektif sebagai kantor pusat koordinasi nasional, baik kompetensinya untuk membuat permintaan, melaksanakan/menjalankan permintaan atau hanya menyampaikan permintaan;
  - 3) Otoritas pusat harus memiliki beberapa fungsi pokok tambahan seperti hal-hal berikut:
    - a) menerima, mengkaji, dan menyampaikan permintaan;
    - b) memberikan masukan untuk pihak *counterpart* internasional tentang hukum dan persyaratan-persyaratan lain dan hal relevan lain yang terkait untuk pembuatan atau pelaksanaan permintaan internasional yang efektif);
    - c) jika otoritas tersebut tidak dapat melaksanakan suatu permintaan sendiri, menyerahkan pada pihak lain, jika ada, pada otoritas domestik lain yang dapat melaksanakannya;
    - d) menjalankan kepemimpinan, penghubung, koordinasi dan secara domestik peran pengendalian kualitas untuk menjamin permintaan keluar dari negara peminta dapat dilaksanakan secepat dan seefektif mungkin pada negara yang diminta ekstradisi.
24. Bahwa di Indonesia, saat ini kedudukan sebagai *central authority* dalam mekanisme bantuan timbal balik dalam masalah pidana berdasarkan UU 1/2006 dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM. Sementara itu, dalam mekanisme ekstradisi belum terdapat kesatuan pandangan mengenai siapa yang mengemban mandat untuk bertindak sebagai *central authority* yang berdasarkan UU 1/1979 diberikan kepada Kementerian Kehakiman meskipun dalam pelaksanaannya Kementerian Hukum dan HAM juga mengambil peran sebagai otoritas pusat dalam pelaksanaan ekstradisi.
25. Bahwa meskipun keberadaan otoritas pusat dalam UNTOC hanya didudukkan sebagai lembaga untuk memperlancar proses permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (*incoming request*) namun berdasarkan UU 1/1979, kedudukan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *central authority* juga difungsikan sebagai satu-satunya jalur permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari pemerintah Indonesia kepada negara asing (*outgoing request*). Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 9 UU 1/2006.

26. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU 1/2006, maka Kapolri dan Jaksa Agung maupun Ketua Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (dalam perkara tindak pidana korupsi) tidak dapat mengajukan secara langsung permintaan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana kepada otoritas pusat negara asing melainkan permohonan tersebut harus diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan selanjutnya Menteri Hukum dan HAM selaku otoritas pusat yang meneruskan permintaan tersebut kepada negara asing yang dituju. Berikut gambarannya:

Diagram 1

**Skema Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia ke Negara Asing**





Diagram 2

**Skema Permintaan MLA dari Negara Asing ke Pemerintah Indonesia**



27. Bahwa berdasarkan diagram di atas, maka dapat tergambar dengan jelas problematik kelembagaan dalam kerangka kerja sama internasional penegakan hukum di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
- a. UU 1/2006 memisahkan secara tegas antara fungsi Kementerian Hukum dan HAM selaku *central authority* sebagai lembaga yang berwenang untuk meneruskan dan menerima permohonan bantuan timbal balik dalam masalah pidana serta fungsi lembaga yang berwenang mengajukan dan melaksanakan permintaan bantuan timbal balik kepada dan dari negara asing yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (khususnya untuk permintaan MLA terkait perkara tindak pidana korupsi);
  - b. Sebagai *central authority*, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM terbatas pada meneruskan permohonan yang diajukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan KPK (khususnya untuk permintaan MLA terkait perkara tindak pidana korupsi) serta tidak dapat secara mandiri mengajukan insiatif permintaan MLA kepada negara lain;
  - c. Sebaliknya sebagai lembaga yang berwenang untuk mengajukan permintaan bantuan timbal balik, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK tidak dapat secara langsung mengajukan permintaan kepada negara asing melainkan harus melalui Kementerian Hukum dan HAM selaku *central authority*.
28. Bahwa pemisahan secara tegas antara fungsi *transmitting authority* (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik) dengan *competent authority* (lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik) menyebabkan proses permintaan bantuan hukum timbal balik, serta juga permintaan ekstradisi, dari dan kepada pemerintah Indonesia harus melewati prosedur birokrasi yang panjang dan tidak sesuai dengan tujuan pembentukan *central authority* yaitu untuk memperlancar proses kerja sama penegakan hukum.
29. Bahwa dalam praktiknya panjang dan berliku-likunya proses permintaan bantuan hukum timbal balik dari pemerintah Indonesia ke negara asing menyebabkan pemanfaatan mekanisme bantuan hukum timbal balik untuk mendukung penyelesaian penanganan perkara tindak pidana menjadi kurang optimal. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 tercatat selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut, total hanya sebanyak 27 (dua puluh) tujuh permintaan MLA yang diajukan oleh pemerintah Indonesia kepada negara lain. Berikut gambarannya:

### Permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia ke Negara Lain

2019	2020	2021	2022	2023
8 permintaan	6 permintaan	-	5 permintaan	8 permintaan

Jumlah tersebut di atas tentu tidak sebanding dengan tingkat kejahatan yang bersentuhan dengan kebutuhan kerja sama internasional yang semakin hari semakin meningkat, baik secara kuantitas maupun kompleksitas permasalahannya.

30. Bahwa pemisahan secara tegas antara fungsi *transmitting authority* (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik) dengan *competent authority* (lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik) juga menyebabkan lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi tersebut memiliki ukuran keberhasilan yang berbeda-beda yaitu:
  - a. Indikator keberhasilan fungsi *central authority* yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM diukur dari jumlah permohonan yang ditindaklanjuti. Ukuran ini tergambar jelas dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian Hukum dan HAM yang mengukur keberhasilan fungsi *central authority* dari jumlah permohonan yang ditindaklanjuti. Adapun yang dimaksud ditindaklanjuti adalah permohonan yang diteruskan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada negara lain (*outgoing request*) dan jumlah permohonan dari negara lain yang diteruskan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Kepolisian RI dan Kejaksaan RI. Dalam hal ini apakah pada kenyataannya permohonan tersebut dapat dipenuhi secara tepat waktu (*timely manner*) maupun kualitas dari pemenuhan permintaan tidaklah menjadi ukuran keberhasilan dari fungsi *central authority* yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
  - b. Indikator keberhasilan dari fungsi *competent authority*, yaitu institusi penegak hukum yang mengajukan permintaan timbal balik adalah penyelesaian perkara, yaitu bagaimana dengan bukti, dokumen maupun dukungan tindakan yang diberikan oleh negara lain dapat mendukung diselesaikannya penanganan perkara yang tengah berjalan.
31. Bahwa kondisi tersebut pada gilirannya menimbulkan sebuah *dark number* (angka gelap), serta fenomena gunung es terkait jumlah

penanganan perkara yang membutuhkan bantuan timbal balik dari negara lain dan menyebabkan dampak sebagai berikut:

- a) Penegak hukum memilih jalur-jalur kerja sama informal sebagai alternatif tidak efektifnya mekanisme permintaan bantuan timbal balik melalui *central authority*. Jalur-jalur informal ini walaupun sepertinya jauh lebih cepat dan efektif dari pada permintaan bantuan timbal balik namun memiliki sejumlah keterbatasan dan kelemahan terutama dari sisi akseptabilitas bukti, dokumen dan tindakan yang dilakukan di muka persidangan karena diperoleh dengan tidak memperhatikan *due process of law* (proses hukum yang adil).
- b) Penegak hukum memilih untuk menyelesaikan perkara dengan menggunakan bukti-bukti yang tersedia di dalam negeri sehingga aspek penanganan perkara yang sebenarnya berkarakteristik lintas negara menjadi sebatas penanganan perkara lokal. Keputusan ini seringkali diambil mengingat keterbatasan waktu penanganan perkara sehingga terutama dalam hal terhadap tersangka atau terdakwa dilakukan penahanan, sehingga mengejar bukti, dokumen atau tindakan di negara lain melalui mekanisme MLA justru menyebabkan risiko penanganan perkara tidak dapat diselesaikan pada waktunya. Dalam hal ini maka tidak dapat tergambar dengan jelas mengenai jumlah perkara di Indonesia yang bersentuhan dengan kejahatan lintas negara.
- c) Penanganan perkara menjadi berlarut-larut karena terkendala bukti, dokumen atau tindakan di negara lain sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

#### **Kejaksanaan sebagai *Constitutional Importance***

32. Bahwa selanjutnya, hal mendasar yang perlu didudukan dalam permohonan *a quo* ialah berkaitan dengan kedudukan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
33. Bahwa untuk mengetahui kedudukan Kejaksanaan Republik Indonesia dalam sistem ketatanegaraan sedianya dapat diperoleh melalui: (1) konstruksi norma dalam UU Kejaksanaan; (2) penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya; dan (3) realitas tugas, fungsi, kewenangan, serta peran penting kejaksanaan sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah (*dual obligation*).
34. Bahwa konsideran menimbang UU Kejaksanaan menyatakan bahwa Kejaksanaan RI termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan

dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

35. Bahwa Pasal 1 angka 1 UU No. 11/2021 menyatakan *Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.*
36. Bahwa Pasal 2 ayat (1) UU 11/2021 juga menegaskan bahwa Kejaksaan termasuk dalam bagian dari lembaga yang menjalankan fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Rumusan ketentuan *a quo* berkelindan dengan ketentuan norma Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang-undang. Bahwa dengan demikian, secara sistematis, Kejaksaan merupakan salah satu lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan utama melakukan penegakan hukum di bidang penuntutan, secara struktural berkaitan erat dengan pelaksanaan kewenangan badan peradilan dalam ruang lingkup Mahkamah Agung dan Kepolisian RI.
37. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah putusannya juga telah mendudukan Kejaksaan sebagai lembaga yang penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana dapat disajikan dalam tabel berikut:

**Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Kedudukan  
Kejaksaan sebagai Lembaga Pemerintah dan Penting dalam  
Sistem Ketatanegaraan (*Constitutional Important*)**

No.	Nomor Putusan	Pertimbangan Hukum
1.	Putusan MK No. 49/PUU-VIII/2010, yang diucapkan pada tanggal 22 September 2010	[3.24] Menimbang bahwa Mahkamah sependapat dengan Ahli dari Pemohon, Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L. yang menyatakan, <b>Kejaksaan adalah badan pemerintahan.</b> Dengan demikian, pimpinannya juga adalah pimpinan dari suatu badan pemerintahan, dan ditafsirkan bahwa yang dimaksud badan pemerintahan adalah kekuasaan eksekutif. Pendapat tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU 16/2004 yang menyatakan, " <i>Kejaksaan adalah lembaga</i>

		<i>pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang". (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.24, hlm. 128-129).</i>
2.	Putusan MK No. 28/PUU-X/2012, yang diucapkan pada tanggal 19 September 2012	Pasal 30 ayat (2) UU 16/2004 pada pokoknya memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk mewakili negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara. <b>Tugas dan kewenangan kejaksaan sangat terkait dengan posisi lembaga kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.</b> (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.14. hlm. 26).
3.	Putusan MK No. 55/PUU-XI/2013, yang diucapkan pada tanggal 24 April 2014	<b>[3.10.2] Bahwa peran kejaksaan sebagai aparatur negara menempati posisi penting dalam sistem peradilan pidana (<i>criminal justice system</i>) yang melaksanakan upaya dan proses penegakan hukum dalam rangka mewujudkan fungsi hukum dan supremasi hukum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar hukum.</b> Fungsi kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku <i>diminus litis</i> memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum serta menjunjung hak asasi manusia. Di samping itu, kejaksaan juga mempunyai peranan lain dalam menyelamatkan/memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan Pemerintah dan Negara yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara.

		(Pertimbangan Hukum Paragraf 3.10.2, hlm. 70).
4.	Putusan MK No. 70/PUU-XX/2022, yang diucapkan pada tanggal 20 Desember 2022	[3.9] Menimbang bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang [ <i>vide</i> Penjelasan Umum UU 11/2021]. Dalam melaksanakan kekuasaan dan/atau kewenangannya tersebut, Kejaksaan harus merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pihak manapun, meskipun berkaitan dengan kedudukan Kejaksaan <i>a quo</i> Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 49/PUU-VIII/2010 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada 18 Oktober 2011, menyatakan pada pokoknya, Kejaksaan termasuk lembaga pemerintahan, yang ditandai dengan masa jabatan Jaksa Agung yang dilantik dan berhenti bersamaan dengan masa jabatan kabinet. Oleh karena itu, berdasarkan penegasan Mahkamah <i>a quo</i> terjadi <i>dual obligation</i> atas kedudukan Kejaksaan, yaitu sebagai penegak hukum yang melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan (eksekutif). Dengan demikian, sebagai konsekuensi logis dan yuridis dengan adanya <i>dual obligation</i> ini maka kedudukan Kejaksaan adalah penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sekalipun tidak disebutkan dalam UUD 1945. Sehingga dalam penataan organisasi Kejaksaan, meskipun merupakan bagian dari lembaga

		pemerintah, namun oleh karena Kejaksaan juga menjalankan fungsi penegakan hukum yang merupakan bagian dari pelaku kekuasaan kehakiman, maka harus pula memperhatikan prinsip-prinsip independensi sebagaimana sebuah lembaga penegak hukum pada umumnya. (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.9, hlm. 181-182).
5.	Putusan MK No. 30/PUU-XXI/2023, yang diucapkan pada tanggal 15 Agustus 2023	Bahwa jabatan Jaksa Agung memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena bersinggungan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman sehingga menuntut hadirnya seorang Jaksa Agung yang dapat menjadi pimpinan dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan. <b>Oleh karena Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman maka terhadap fungsinya tersebut harus dilaksanakan secara merdeka.</b> (Pertimbangan Hukum Paragraf 3.18, hlm. 249).

38. Bahwa dalam perspektif sistem ketatanegaraan, Kejaksaan RI sejatinya dapat dikategorikan sebagai lembaga *constitutional importance*, karena memenuhi kriteria diantaranya: (1) lembaga yang dapat disejajarkan dengan lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945; (2) Menjadi pilar dalam rangka menjamin tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan demokrasi; (3) lembaga independen dalam pengertian menjalankan tugas dan fungsinya secara otonom dan mandiri, tidak menjalankan fungsi eksekutif *an sinch*.
39. Bahwa Kejaksaan memiliki peran yang sangat vital, strategis, dan penting dalam menentukan keberlanjutan suatu perkara pidana. Kejaksaan memiliki kewenangan untuk mengembalikan berkas perkara yang belum lengkap kepada pihak penyidik Kepolisian RI. Sebaliknya, Kejaksaan juga memiliki kewenangan melakukan penuntutan apabila berkas dimaksud dianggap sudah lengkap (P-21). Terlebih lagi, Kejaksaan juga dapat melakukan penghentian penuntutan berdasarkan prinsip *Restorative Justice*. Sehingga Kejaksaan masuk ke dalam lembaga yang bersifat *constitutional importance* seperti halnya Tentara

Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

40. Bahwa dalam perkembangannya, dengan diundangkannya UU 11/2021 telah membawa perubahan yang cukup signifikan pada institusi Kejaksaan. Yakni, terdapat tambahan tugas dan kewenangan Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C UU 11/2021 antara lain di bidang pemulihan aset, di bidang intelijen penegakan hukum, serta kewenangan lainnya yang dinyatakan dalam dan Pasal 30C UU 11/2021.

**Kewenangan Tambahan Pada Kejaksaan Pasca UU 11/2021**

Pasal 30A	Pasal 30B	Pasal 30C
<p>Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</p>	<p>Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang: menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;</p> <p>a. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>b. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;</p> <p>c. melaksanakan pencegahan</p>	<p>Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan: a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan; b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;</p>

	korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan d. melaksanakan pengawasan multimedia.	
--	---	--

41. Bahwa adapun sejumlah tugas dan kewenangan tambahan pada institusi Kejaksaan sangat berkaitan dengan isu pengujian konstitusionalitas *a quo* yaitu ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Dalam pelaksanaan kewenangan tambahan tersebut mestinya disertai dengan fungsi Kejaksaan sebagai pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam melakukan ekstradisi maupun pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana.
42. Bahwa dengan begitu pentingnya fungsi dan kewenangan yang dimiliki Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, maka Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan sangat strategis perannya dalam rangka tegaknya negara hukum (nomokrasi) dan negara berkedaulatan rakyat (demokrasi). Dengan kedudukan dan peran yang strategis tersebut, maka jelas bahwa Kejaksaan RI merupakan lembaga yang tergolong *constitutional importance*.
43. Bahwa berkenaan dengan pentingnya kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia (*constitutional importance*), maka hal tersebut semakin memperkuat konstitusionalitas Kejaksaan sebagai *central authority* dalam urusan ekstradisi dan MLA.

**Perkembangan Institusi Kejaksaan dan Penempatan *Central Authority* pada Kementerian Hukum adalah Bertentangan dengan UUD 1945**

44. Bahwa perkembangan fungsi *Central Authority* di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari evolusi sistem peradilan pidana dan sejarah Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum.
45. Bahwa pada masa awal kemerdekaan, posisi Jaksa masih sangat rendah dengan pelatihan singkat dan tanggung jawab terbatas. Posisi Jaksa dibawah Pengadilan. Jaksa Agung pada masa ini adalah Hakim, sehingga sejak awal Jaksa sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Ketika itu, keduanya di bawah Departemen Kehakiman yang pertama kali dibentuk pada tanggal 10 Oktober 1945 dengan nama Departemen Kehakiman.

46. Bahwa dalam sidang PPKI tahun 1945 menetapkan mengenai Departemen Kehakiman dalam struktur Negara menurut UUD. Dalam UUD disebutkan departemen termasuk Departemen Kehakiman yang mengurus tentang pengadilan, penjara, kejaksaan dan sebagainya. Sehingga, ketika itu Departemen Kehakiman adalah bagian dari kekuasaan kehakiman sebagaimana disebut dalam konstitusi.
47. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1945 kewenangan Departemen Kehakiman diperluas yakni Kejaksaan berdasarkan Maklumat Pemerintah tahun 1945 tanggal 1 Oktober 1945 dan Jawatan Topografi berdasarkan Penetapan pemerintah tahun 1945 Nomor 1/S.D. Jawatan Topografi kemudian dikeluarkan dari Departemen Kehakiman dan masuk ke Departemen Pertahanan berdasarkan Penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 8/S.D. Pada 22 Juli 1960, rapat kabinet memutuskan bahwa kejaksaan menjadi departemen dan keputusan tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden RI Nomor 204/1960 tertanggal 1 Agustus 1960 yang berlaku sejak 22 Juli 1960. Sejak itu pula, Kejaksaan RI dipisahkan dari Departemen Kehakiman.
48. Bahwa sebenarnya sejak tahun 1960, Departemen Kehakiman pada dasarnya tidak lagi memegang kekuasaan kehakiman, namun secara turun temurun *Central Authority* tetap berada di bawah Kementerian Kehakiman. Terlebih sejak lahirnya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menasbihkan bahwa secara administratif maupun secara hierarki Pengadilan sama sekali sudah terpisah dari Kementerian Kehakiman. Pengalihan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung berawal dari Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Pada tanggal 23 Maret 2004 terdapat Keputusan Presiden RI No. 21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial dan lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung yang kemudian ditindaklanjuti dengan serah terima Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung pada tanggal 31 Maret 2004.
49. Bahwa dari fakta ini seharusnya Kementerian Kehakiman atau Kementerian Hukum dan HAM tidak lagi relevan memegang peran sebagai *Central Authority*. Apalagi nama Departemen Kehakiman sendiri telah beberapa kali berubah karena disesuaikan dengan fungsi dari Departemen tersebut yaitu dari Departemen Kehakiman menjadi Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, kemudian menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sampai dengan saat ini

telah berubah lagi karena dipecah menjadi 3 (tiga) Kementerian, yaitu (1) Kementerian Hukum; (2) Kementerian Hak Asasi Manusia; dan (3) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

50. Bahwa perubahan nama dan restrukturisasi organisasi Kementerian Hukum dan HAM ini semakin mengisyaratkan dengan jelas bahwa Kementerian Hukum dan HAM bukan merupakan lembaga yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, sehingga *Central Authority* menjadi tidak tepat apabila ditempatkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Namun kondisi sebaliknya justru terjadi, sebagaimana diundangkannya UU 1/2006 yang menetapkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai *Central Authority* Indonesia.
51. Bahwa menempatkan *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, karena saat ini Nomenkatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 telah dipecah menjadi 3 (tiga) kementerian *in casu* Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
52. Bahwa menempatkan *Central Authority* dalam urusan Ekstradisi dan urusan Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, karena secara konstitusional setiap menteri diamanatkan untuk membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Artinya, urusan tertentu tersebut harus jelas dan memiliki batasan pemisahan kekuasaan apabila secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi. Kedudukan Menteri dalam pemerintahan adalah mengurus urusan pemerintahan non pro Justitia. Berbeda dengan Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan di bawah kekuasaan eksekutif (Presiden) yang diberikan mandat konstitusional berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 untuk mengurus urusan Pro Justitia. Di mana hal ini Kejaksaan memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif).
53. Bahwa oleh karena kedudukan *central authority* di Indonesia saat ini ditempatkan pada Menteri Hukum dan HAM maka hal ini menjadi bertentangan dengan Konstitusi UUD 1945. Sebab, tujuan dibentuknya organ Kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 adalah sebagai badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan (*Vide* Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945), sehingga otoritas pusat yang mengendalikan proses ekstradisi dan bantuan timbal balik dalam

masalah pidana menjadi konstitusional apabila dilekatkan pada Kejaksaan.

54. Bahwa *The International Institute for Justice and the Rule of Law* (IJJ) merilis publikasinya tentang *Good Practices for Central Authorities* (Praktik Baik untuk Otoritas Pusat) (**International Institute for Justice and the Rule of Law, Good Practices For Central Authorities (Malta: 2018)**). Pada butir 6 dari 11 butir Praktik Baik untuk Otoritas Pusat, IJJ menyatakan pentingnya *central authority* dipegang oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan tindakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan permintaan dari dan kepada pemangku kepentingan internasional untuk bantuan timbal balik.
55. Bahwa komponen kunci dari sebuah *central authority* yang efektif dalam kemampuannya untuk bertindak berdasarkan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan secara cepat bantuan yang diminta. Jika sebuah *central authority* tidak memiliki kompetensi untuk menindaklanjuti permintaan yang disampaikan oleh mitra negara asing maka upaya untuk mewujudkan kerja sama yang efektif akan menimbulkan keputusan.
56. Bahwa agar sistem penegakan hukum sejalan dengan UUD 1945 maka *central authority* di Indonesia harus ditempatkan kepada lembaga penegak hukum yang dapat melaksanakan secara langsung permintaan ekstradisi maupun hubungan timbal balik dalam masalah pidana dan memiliki rentang koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara luas dengan lembaga yang berwenang lainnya sehingga dapat mendukung percepatan pelaksanaan permintaan yang dibutuhkan. Lembaga tersebut sebagaimana praktik yang umum diterima di hampir seluruh negara dan konstitusional adalah Kejaksaan.
57. Bahwa memperhatikan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh sebuah *central authority* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (13) UNTOC, maka kelembagaan *central authority* harus dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang yang dominan yang sifatnya koordinatif, multifungsi, dan sentralistik. **Pertama, koordinatif.** Bahwa otoritas pusat harus mampu mengkoordinir berbagai wewenang lembaga yang berkepentingan dalam pelaksanaan kerjasama internasional dalam pelaksanaan kerjasama internasional tersebut dapat berjalan efektif. **Kedua, multifungsi.** Otoritas pusat harus merupakan lembaga yang memiliki wewenang, tugas dan fungsi yang beragam, baik di bidang eksekutif maupun yudikatif sehingga dapat mengkoordinir pelaksanaan tugas kedua bidang tersebut dalam kerjasama internasional. **Ketiga, sentralistik.** Otoritas pusat harus mampu menjadi lembaga sentral yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan kerjasama internasional.

58. Bahwa ketiga syarat tersebut, yaitu koordinatif, multifungsi dan sentralistik tergambar dalam kedudukan Kejaksaan sebagai *dominus litis* (pemilik perkara) pidana yang menjadikan Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang memiliki rentang tugas yang paling luas dan menghubungkan berbagai fungsi lainnya dalam sistem peradilan pidana terpadu, serta perwujudan *single prosecution system* dibawah Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi.
59. Bahwa asas *dominus litis* mendudukan penuntut umum sebagai pemilik atau pengendali perkara, atau pihak yang mempunyai kepentingan yang nyata dalam suatu perkara pidana, sehingga berwenang untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dituntut, diperiksa dan diadili di persidangan (**Sulvia Triana Hapsari, "Rekonstruksi Kewenangan Penyitaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (Universitas Brawijaya, 2023), hlm. 7.**) *Dominus litis* merupakan asas yang memberikan hak eksklusif kepada jaksa sebagai wakil masyarakat dan penjaga kepentingan umum. Asas ini melekat pada profesi jaksa yang dapat bertindak selaku penuntut umum sehingga menjadikannya pengendali perkara pidana. Jaksa merupakan satu-satunya pihak yang dapat menentukan kelanjutan suatu perkara, karena ia bertindak sebagai wakil masyarakat, kepentingan umum dan negara dalam menegakkan hukum demi menjaga ketertiban (**Rudi Pradisetia Sudirdja, "Diskresi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Antara Kepentingan Hukum dan Kepentingan Umum" (Disertasi, Universitas Indonesia, 2023), hlm. 482.**)
60. Bahwa asas *dominus litis* ini pun beberapa kali digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya. Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XI/2013, yang mempertimbangkan bahwa "*Fungsi Kejaksaan dan profesi jaksa sebagai penyelenggara dan pengendali penuntutan atau selaku dominus litis memiliki peran penting dalam proses penanganan perkara yang pada hakikatnya bertujuan untuk membangun tata kehidupan yang berdasarkan hukum, serta menjunjung hak asasi manusia*". Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XIV/2016, yang mempertimbangkan bahwa "*Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (dominus litis), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHAP)*".
61. Bahwa kedua Putusan Mahkamah Konstitusi yang secara eksplisit mempertimbangkan asas *dominus litis* tersebut merupakan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam melihat kedudukan jaksa selaku

penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Dalam putusan konstitusional tersebut, Mahkamah Konstitusi secara terang dan jelas mempertimbangkan kedudukan penuntut umum sebagai *dominus litis* yang memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana terpadu. Penuntut umum didudukkan sebagai pemilik perkara yang memiliki kepentingan nyata sehingga suatu perkara dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi pun mempertimbangkan bahwa sebagai pihak yang memiliki kepentingan nyata, penuntut umum pun dapat menghentikan penuntutan sehingga suatu perkara tidak dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan.

62. Bahwa mendudukkan Kejaksaan sebagai sebagai *central authority* dalam kerjasama internasional di bidang pidana merupakan politik hukum yang sangat efektif karena penuntut umum merupakan *dominus litis* yang memiliki kepentingan yang nyata dalam proses penuntutan tindak pidana sebagai motif utama diadakannya kerjasama internasional di bidang pidana. Selain itu, dalam literatur hukum pidana, MLA dan ekstradisi merupakan bagian dari proses peradilan pidana khususnya dalam bagian penuntutan.
63. Bahwa dalam perspektif konstitusional, wewenang *central authority* seharusnya ditempatkan pada lembaga yang memiliki fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (*in casu* untuk melakukan penuntutan perkara pidana). Hal ini penting karena tindakan “ekstradisi” dan “bantuan hukum timbal balik” merupakan bagian dari proses penuntutan atau ditujukan untuk kepentingan penuntutan, seperti pembuktian dalam proses persidangan. Oleh karena itu, agar proses penuntutan dapat dilakukan secara efektif, penting mendudukkan Kejaksaan sebagai *central authority* melalui jaksa selaku penuntut umum yang memiliki kepentingan langsung untuk melakukan penuntutan dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia.
64. Bahwa mendudukkan Kejaksaan sebagai *central authority* berkaitan erat dengan peran jaksa sebagai pelaksana asas oportunitas dalam sistem peradilan pidana terpadu. Kejaksaan, sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam penuntutan, dapat memastikan bahwa proses ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum. Melalui kedudukan Kejaksaan sebagai *central authority*, kerjasama internasional di bidang pidana dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif, mengingat jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan kelanjutan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU 11/2021.
65. Bahwa penempatan *central authority* pada Kejaksaan sejalan dengan tujuan untuk mendukung integrasi dan koordinasi yang lebih baik dalam

sistem peradilan pidana. Kejaksaan sebagai pelaksana asas oportunitas memastikan bahwa setiap tindakan ekstradisi maupun bantuan hukum yang diambil, selaras dengan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat luas. Dengan demikian, penempatan *central authority* di bawah Kejaksaan tidak hanya memperkuat kerja sama internasional secara efektif tetapi juga menjamin bahwa setiap langkah yang diambil mendukung tujuan penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan umum khususnya kepentingan bangsa dan negara Indonesia.

66. Bahwa menempatkan Kejaksaan sebagai *Central Authority* dalam sistem peradilan pidana sangat penting mengingat rentang tugas dan wewenang luas yang dimiliki oleh Kejaksaan dalam rangka melaksanakan fungsi konstitusionalnya. Kejaksaan tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum di muka pengadilan tetapi juga memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu perkara sejak tahap pra-ajudikasi, adjudikasi hingga pasca adjudikasi. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, jaksa berperan sebagai *dominus litis* yang memastikan proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif karena kejaksaan terlibat di semua tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia.
67. Bahwa Kejaksaan dapat menjadi pusat koordinasi antar lembaga yang memiliki kepentingan untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sehingga, mendudukkan Kejaksaan selaku *central authority* merupakan kebutuhan hukum untuk mengefektifkan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pidana sebagai bagian proses penegakan hukum. Hal ini mengingat Kejaksaan memiliki wewenang integratif di hampir semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan (**Buku: Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah Dalam Mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi", (Depok: RajaGrafindo, 2020), hlm. 232.**). Penempatan *central authority* di bawah Kejaksaan, membuat proses hukum dapat berjalan lebih cepat, sederhana, dan dengan biaya yang lebih ringan. Asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan ini sangat penting untuk memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia bagi semua pihak yang terlibat dalam proses hukum pidana.
68. Bahwa asas penuntutan tunggal merupakan asas yang mendudukkan Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi dalam suatu negara, hanya penuntut umum yang dapat melakukan penuntutan, serta penyidikan dan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian dari proses penuntutan. Dalam konteks asas penuntutan tunggal, negara memberikan kekuasaan penuntutan hanya kepada Jaksa Agung yang dapat mendelegasikan wewenang penuntutan yang dimilikinya kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebagaimana asas

*there is not authority without responsibility* (Sufriadi, "Tanggung Jawab Jabatan Dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, Vo. 1 No. 1 (2014): 57-72),

69. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana, pelaksanaan ekstradisi dan bantuan timbal balik merupakan bagian integral dari proses peradilan, khususnya dalam aspek penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan (eksekusi). Oleh karena itu, untuk mengefektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi *central authority*, sebaiknya otoritas pusat ini berada di bawah lembaga penegak hukum yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, dalam hal ini Kejaksaan sebagai pelaksana asas *single prosecution system*.
70. Bahwa pelaksanaan bantuan hukum timbal balik dan ekstradisi merupakan bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan merupakan hal yang konstitusional. Secara historis, ekstradisi pada awalnya hanya diperkenankan dan dikenal sebagai penyerahan orang-orang demi kepentingan penuntutan. Namun, pada abad ke-19, hal ini berkembang untuk kepentingan eksekusi putusan pengadilan. Bentuk penyerahan semacam ini pertama kali muncul dalam perjanjian ekstradisi antara Perancis dan Baden pada tahun 1844 (Buku: Jan Remmelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Pidana Indonesia)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2003), hlm. 398.) Penempatan *central authority* di bawah Kejaksaan akan memastikan bahwa permintaan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dapat diproses dengan cepat dan efisien.
71. Bahwa di beberapa negara lain, *central authority* diletakkan pada Kejaksaan atau *Departement of Justice* yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan, tidak hanya administrasi. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang justru hanya memfokuskan pada administrasi penerimaan permohonan atau penolakan permohonan, maupun pengajuan permohonan MLA. Adanya perbedaan kelembagaan ini acapkali mengundang kompleksitas permasalahan antara *central authority* di Indonesia dengan *central authority* di negara lain. Berikut beberapa negara (sebagai perbandingan) yang meletakkan *central authority* pada Kejaksaan atau *Departement of Justice*: (Lola Yustrisia, "Mekanisme Pengembalian Aset Di Negara Wilayah Asia Tenggara", *Subang 12 Journal*, Vol. 01 Nomor 01, 2022.)

Negara	<i>Requesting (Central) Authority</i>	<i>Requested (Central) Authority</i>
Singapura	<i>Attorney General's Chamber of the Republic of Singapore/Kejaksaan Agung</i>	<i>Attorney General's Chamber of the Republic of Singapore/Kejaksaan Agung</i>
Brunei Darussalam	<i>Attorney General's Chambers Brunei Darussalam/Kejaksaan Agung</i>	<i>Attorney General's Chambers Brunei Darussalam/Kejaksaan Agung</i>
Malaysia	<i>Peguan Negara Malaysia/Kejaksaan Agung</i>	<i>Peguan Negara Malaysia/Kejaksaan Agung</i>
Filipina	<i>Department of justice/OMB hanya untuk anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina</i>	<i>Department of justice/OMB hanya utk anggota UNCAC atau dalam kondisi ketiadaan perjanjian bilateral dengan Filipina</i>

72. Bahwa beberapa negara melangkah lebih progresif menitikberatkan pada tujuan dan sasaran dengan menempatkan *central authority* kepada Kejaksaan Agung atau *Department of Justice* dengan mempertimbangkan peranan penyidikan dan penuntutan yang berada pada keduanya dan sangat berhubungan dengan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.
73. Bahwa Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia dan Filipina memosisikan Kejaksaan Agung atau *Department of Justice* sebagai pemohon maupun penerima permohonan MLA. Di Singapura, pihak yang terlibat dalam upaya pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya adalah AGC, *ministry of law, relevant law enforcement agencies*, yang berarti melibatkan Kamar Jaksa Agung, Kementerian Hukum dan HAM hanya sebagai pihak terlibat bukan sebagai *central authority*, serta lembaga atau agen yang berkaitan dengan kasus hukum tindak pidana korupsi atau kejahatan ekonomi lain. Di Brunei Darussalam, dengan *central authority* terletak pada Kejaksaan Agung, pihak yang terlibat adalah *anti corruption bureau*, kepolisian, biro khusus investigasi. Hal ini berarti, sama dengan Indonesia, Komisi anti korupsi, kepolisian masuk dalam pihak yang

terlibat proses pelaksanaan MLA di Brunei, serta ditambah dengan lembaga atau biro khusus yang membantu investigasi atau penyidikan terhadap aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Di Malaysia, dengan *central authority* juga terletak pada Kejaksaan Agung, mengikutsertakan keterlibatan *Police*, *MACC*, *central bank*, *multimedia and communication commission*, *customs*, *immigration*. Terdapat perbedaan terkait pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MLA antara Indonesia dengan Malaysia. Pelaksanaan MLA di Malaysia, melibatkan pihak polisi, pihak Melayu: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, disingkat MACC atau SPRM, pihak Bank sentral, pihak Komisi Multimedia dan Komunikasi, pihak Imigrasi dan Bea Cukai.

74. Bahwa dalam praktik pelaksanaan *mutual legal assistance* (MLA) di Amerika Serikat, Singapura, Kenya dan Thailand otoritas sentral adalah Jaksa Agung, sedangkan di Perancis, Belgia, Denmark, Spanyol, Irlandia, Italia, Belanda dan Luxemburg otoritas sentralnya adalah Menteri Kehakiman. Dari contoh negara yang disebutkan tersebut, pemiliki kewenangan *central authority* diletakkan kepada Jaksa Agung atau Menteri Kehakiman yang pada hakikatnya memiliki peran sebagai penegak hukum. Sedangkan di Indonesia, apabila kewenangan *central authority* diberikan kepada Menteri Hukum dan HAM, atau apabila saat ini diberikan kepada Menteri Hukum justru tidak sesuai dengan khitahnya, karena Menteri Hukum tidak memiliki peran organik sebagai institusi penegak hukum.
75. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas dapat ditegaskan, *pertama*, lahirnya UNTOC tahun 2000 yang diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UNTOC dan lahirnya Konvensi PBB Anti Korupsi atau UNCAC pada tahun 2003 yang juga telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC menandakan sebuah era baru dalam upaya pemberantasan kejahatan. Kedua Konvensi utama PBB menunjukkan adanya persamaan persepsi di antara negara-negara bahwa kejahatan tidak dapat lagi dipandang masalah lokal di suatu negara tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian global sehingga diperlukan kerjasama internasional untuk memberantasnya. *Kedua*, berkenaan dengan hal tersebut maka keberadaan berbagai mekanisme kerja sama internasional di bidang penegakan hukum telah juga mengalami pergeseran yaitu dari sebelumnya merefleksikan kepentingan nasional yang berbeda dari masing-masing negara menjadi merefleksikan pertemuan kepentingan dari seluruh negara untuk memberantas kejahatan yang merupakan ancaman bersama. Dengan demikian tujuan utama pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pidana tidak lagi sekedar *administrative process* melainkan merupakan kebutuhan hukum yang

bertujuan untuk mengefektifkan penegakan hukum *in casu* proses penuntutan tindak pidana. *Ketiga*, pemisahan secara tegas antara fungsi *transmitting authority* (lembaga yang berwenang untuk menyalurkan permintaan bantuan timbal balik) dengan *competent authority* (lembaga yang berwenang mengajukan permintaan bantuan timbal balik) sebagaimana dikenal dalam sistem hukum di Indonesia sudah tidak relevan dan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Dan *keempat*, mendudukan Kejaksaan selaku pemilik atau pengendali perkara (*dominus litis*) dalam sistem peradilan pidana sebagai *central authority* merupakan kebutuhan hukum untuk mengefektifkan pelaksanaan kerjasama internasional di bidang pidana khususnya meningkatkan efektifitas penuntutan tindak pidana yang merupakan motif utama diadakakannya kerjasama internasional di bidang pidana. Dalam perspektif ini maka Kejaksaan memiliki wewenang integratif hampir di semua tahapan dalam sistem peradilan pidana terpadu, mulai dari penyidikan sampai dengan pelaksanaan (pengawasan) putusan pengadilan.

76. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan mendudukan *Central Authority* dalam Urusan Ekstradisi dan Urusan Hubungan Timbal Balik dalam Masalah Pidana kepada Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan HAM dalam UU 1/2006 mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam **Pasal 1 ayat (3)** dan **Pasal 28D ayat (1)** UUD 1945 karena saat ini Nomenkatur Menteri Kehakiman dalam UU 1/1979 dan Menteri Hukum dan Ham dalam UU 1/2006 telah dipecah menjadi tiga kementerian *in casu* Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Selain itu juga bertentangan dengan **Pasal 17 ayat (3)** UUD 1945 karena setiap menteri diamanatkan untuk membidangi urusan tertentu dalam Pemerintahan. Yang artinya urusan tertentu tersebut harus jelas dan memiliki batasan pemisahan kekuasaan apabila secara eksplisit ditegaskan dalam konstitusi.
77. Bahwa kedudukan Menteri dalam pemerintahan adalah mengurus urusan pemerintahan non *pro Justitia*. Sementara Kejaksaan merupakan Lembaga yang berada dibawah kekuasaan eksekutif yang diberikan mandat konstitusional berdasarkan **Pasal 24 ayat (3)** UUD 1945 sebagai Lembaga yang mengurus urusan *Pro Justitia* yang memiliki fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (yudikatif). Artinya Kejaksaan memiliki karakteristik sebagai Institusi yang berkedudukan di bahwa kekuasaan eksekutif (presiden) namun memiliki fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
78. Bahwa dalam perkembangan pemerintahan saat ini terutama dengan dipisahkannya kekuasaan Kementerian Hukum dan HAM menjadi 3 Kementerian, semakin menegaskan kebutuhan hukum (*legal*

*necessaty*) yang sifatnya mendesak (*time constrain*) yang bertujuan untuk mengefektifkan kerjasama internasional di bidang pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, *in casu* mengefektifkan proses penuntutan sebagai motif utama kerjasama internasional di bidang pidana yang diberikan sepenuhnya kepada Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan begitu, maka sistem penegakan hukum menjadi sejalan dengan semangat ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945.

79. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan **Pasal 21, Pasal 22 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 33 ayat (2), Pasal 35 ayat (2) huruf b, Pasal 36 ayat (1), ayat (3), ayat (4), Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 40 ayat (1), Pasal 44, Penjelasan Pasal 23 UU 1/1979** bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**
80. Bahwa demikian pula terhadap Ketentuan **Pasal 1 angka 10 UU 1/2006** menjadi sangat beralasan menurut hukum apabila Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**. Oleh karena ketentuan Pasal 10 angka 10 merupakan jantung dari UU 1/2006, maka terhadap seluruh seluruh Pasal yang memuat frasa "Menteri Hukum dan HAM" yang menjadi dasar Menteri Hukum dan HAM sebagai *Central Authority* dalam urusan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana, menjadi bertentangan UUD 1945 secara mutatis mutandis.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, **PARA PEMOHON** memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan **PARA PEMOHON** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **Pasal 21** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Dalam hal terhadap orang yang bersangkutan dilakukan penahanan maka orang tersebut dibebaskan oleh Jaksa Agung jika dalam waktu yang dianggap cukup sejak tanggal penahanan, Presiden melalui Jaksa Agung tidak menerima permintaan ekstradisi berserta dokumen sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 dari negara Peminta.*

3. Menyatakan **Pasal 22 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Jaksa Agung untuk diteruskan kepada Presiden.*
4. Menyatakan **Pasal 23** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"Jika menurut Pertimbangan Jaksa Agung surat yang diserahkan itu tidak memenuhi syarat dalam Pasal 22 atau syarat lain yang ditetapkan dalam perjanjian, maka kepada pejabat negara peminta diberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang perlu oleh Jaksa Agung."*
5. Menyatakan **Pasal 24** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak memiliki kekuatan tidak mempunyai sepanjang tidak dimaknai: *"Setelah Syarat-syarat dan surat-surat dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dipenuhi Jaksa Agung mengadakan pemeriksaan."*
6. Menyatakan **Pasal 33 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"Penetapan tersebut beserta surat-suratnya yang berhubungan dengan perkara itu segera diserahkan kepada Jaksa Agung untuk dipakai sebagai bahan pertimbangan penyelesaian lebih lanjut"*.
7. Menyatakan **Pasal 35 ayat (2) huruf b** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3)"*
8. Menyatakan **Pasal 36 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982

Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *Sesudah menerima penetapan pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 33, Jaksa Agung segera menyampaikan penetapan tersebut kepada Presiden dengan disertai pertimbangan-pertimbangan Jaksa Agung dan Menteri Luar Negeri, untuk memperoleh Keputusan.*"

9. Menyatakan **Pasal 36 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"Jika menurut penetapan pengadilan permintaan ekstradisi dapat dikabulkan tetapi Jaksa Agung memerlukan tambahan keterangan, maka Jaksa Agung meminta keterangan dimaksud kepada negara peminta dalam waktu yang dianggap cukup"*.
10. Menyatakan **Pasal 36 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi diberitahukan kepada Jaksa Agung Kepada negara peminta melalui saluran diplomatik"*.
11. Menyatakan **Pasal 38** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"Keputusan Presiden mengenai permintaan ekstradisi yang dimaksud dalam Pasal 36 oleh Jaksa Agung segera diberitahukan kepada Menteri Luar Negeri"*.
12. Menyatakan **Pasal 39 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: *"Dalam hal tidak ada perjanjian ekstadisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia, maka permintaan ekstradisi diajukan melalui saluran diplomatik, selanjutnya oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia disampaikan kepada Jaksa Agung disertai pertimbangan-pertimbangannya."*

13. Menyatakan **Pasal 39 ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Jaksa Agung setelah menerima permintaan dari negara peminta dan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melaporkan kepada Presiden tentang permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud ayat (1)*".
14. Menyatakan **Pasal 39 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Setelah mendengar saran dan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung mengenai permintaan ekstradisi termaksud dalam ayat (1), Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui permintaan tersebut*".
15. Menyatakan **Pasal 39 ayat (4)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disetujui, maka Presiden memerintahkan jaksa agung memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia.*"
16. Menyatakan **Pasal 39 ayat (5)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Dalam hal peminta ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak disetujui, maka Presiden memberitahukan kepada Jaksa Agung, untuk diteruskan kepada Menteri Luar Negeri yang memberitahukan hal itu kepada negara peminta*".
17. Menyatakan **Pasal 40 ayat (1)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: "*Jika permintaan ekstradisi disetujui, orang*

yang dimintakan ekstradisi segera diserahkan kepada pejabat yang bersangkutan dari negara peminta, di tempat dan pada waktu yang ditetapkan oleh Jaksa Agung”.

18. Menyatakan **Pasal 44** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “*Apabila seseorang disangka melakukan sesuatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan sesuatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara Republik Indonesia dan diduga berada di negara asing, maka Jaksa Agung atas nama Presiden dapat meminta ekstradisi orang tersebut yang diajukan melalui saluran diplomatik*”.
19. Menyatakan **Penjelasan Pasal 23** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3130) bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai: “*Kesempatan untuk melengkapai surat-surat tersebut yang diminta oleh Jaksa Agung diberikan dalam waktu yang dipandang cukup mengingat jarak dan luasnya negara yang minta ekstradisi*”.
20. Menyatakan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4607) bertentangan dengan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai: “*Menteri adalah Kejaksaan Republi Indonesia*”
21. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan pengujian materiil ini kami ajukan, atas perhatian serta perkenaan Yang Mulia kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON**

**VST and Partners**  
Advocates & Legal Consultants

**Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**